

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis) yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia<sup>1</sup>, baik berupa perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

##### B. Jenis Data

###### 1. Data primer

Data primer merupakan data diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuisisioner kepada para responden dan wawancara dengan para narasumber.

###### 2. Data sekunder

Terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a) Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

---

<sup>1</sup> Soerjono Sukanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Hlm 7

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
  - 5) Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya.
  - 6) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya.
- b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan Perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, dan berita internet, yang berhubungan dengan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan bandara di Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode yaitu dengan studi pustaka dan dengan studi lapangan yakni dengan menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah dan juga buku-buku yang terkait dengan permasalahan.

Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan yang digunakan maupun dokumen-dokumen hukum yang ada akan diambil pokoknya atau kaidah hukumnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan, sementara

untuk buku, jurnal, dan makalah akan diambil pernyataan yang terkait dengan isi dan substansinya dengan permasalahan untuk mempermudah proses analisis. Selain dengan bahan hukum primer dan sekunder perlu adanya tambahan bahan hukum tersier yang diambil dari para ahli serta pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian, adapun cara memperoleh bahan hukum tersebut dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber dan melakukan pengamatan di lapangan.

#### D. Responden dan Narasumber

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang diambil oleh penulis maka yang menjadi responden dan narasumber adalah :

1. Responden dalam penelitian ini adalah 10 warga terdampak pembangunan bandara di Kulon Progo menggunakan metode random sampling.
2. Narasumber dalam penelitian ini adalah
  - a) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo diwakili oleh Heru Atmana.A.Ptnh
  - b) Kepala Desa Palihan diwakili oleh Sekretaris Desa Palihan Susanti.

#### E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Random Sampling*.

#### F. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta.

## G. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif dan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Untuk menarik kesimpulan dipergunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang dimulai dari suatu pengetahuan yang bersifat khusus kemudian diarahkan kepada suatu pengetahuan yang bersifat umum.